

Accepted: Maret 2021	Revised: Oktober 2021	Published: Oktober 2021
---------------------------------------	--	--

Hukum Zakat Profesi Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Mohamad Ma'mun

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

moh.mamun@iainkediri.ac.id

Abstract

Occupational zakat was not known at the Prophet Muhammad era until the next few hundred years. However, it should be noted that during the Prophet Muhammad era, there have been various occupations in which the income are different from the present. In ancient times, rich people usually come from trading, farming and raising livestock. On the other hand, those occupations nowadays are not usually made people becoming rich. Nowadays, several occupations have greater opportunities to bring wealth such as specialist doctors, architects and lawyers. But according to classical fiqh, these occupations are not obligated to pay zakat, even though they bring huge profits. On the contrary, the traders, farmers and ranchers who are now dominated by the poor have been obligated to pay zakat. Based on that case, contemporary Islamic thinkers suggest an idea to issue occupational zakat for the modern occupations. Meanwhile in Indonesia, the Indonesian Council of Religious Scholar (MUI) has officially issued a fatwa on the law of occupational zakat. Through its fatwa No. 3 in 2003, the Indonesian Council of Religious Scholar (MUI) stated that the occupational zakat is a mandatory.

Keywords: *Occupational Zakat; the Indonesian Council of Religious Scholar (MUI)*

Abstrak

Istilah zakat profesi belum dikenal pada masa Rasulullah SAW sampai beberapa ratus tahun berikutnya. Meskipun demikian perlu diperhatikan, bahwa pada masa Nabi Muhammad sudah terdapat berbagai profesi akan tetapi situasinya tidak sama dengan saat ini dalam hal pendapatan. Zaman dahulu orang kaya identik dengan profesi berniaga, bercocok tanam dan beternak. Sebaliknya masa saat ini, profesi tersebut bukan otomatis identik dengan orang kaya. Pada masa sekarang, beberapa profesi lebih besar peluang mendatangkan kekayaan, diantaranya ialah dokter spesialis, arsitek dan pengacara. Profesi ini tidak dikenakan zakat menurut fiqh klasik, padahal mendatangkan keuntungan yang besar. Disisi lain, pedagang, petani dan peternak yang sekarang lebih banyak digeluti oleh orang miskin sudah di-nas{ s{ untuk mengeluarkan zakat. Muncullah ide dari para pemikir Islam kontemporer untuk mengeluarkan zakat profesi pada profesi modern tersebut. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia secara resmi telah mengeluarkan fatwa hukum zakat profesi. Melalui Fatwanya no 3 tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan bahwasanya hukum zakat profesi yaitu wajib

Kata Kunci: Zakat Profesi; Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pendahuluan

Islam memberikan ajaran pada umatnya, bahwa tujuan hidup bukan untuk mencari harta kekayaan, akan tetapi hanya untuk alat dalam rangka pemberian manfaat dan pemenuhan kebutuhan. Untuk insan yang mempunyai *mindset* seperti itu, kekayaan dapat memberikan kenaikan untuknya dan masyarakat. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai *mindset* kekayaan untuk tujuan hidup dan hal utama untuk memperoleh kenikmatan, maka sangat mungkin menjadi syahwati yang berpotensi destruktif dan membuka berbagai pintu kemaksiatan. Agak Islam bukan menghendaki pengumpulan harta hanya pada sedikit orang saja yang menyebabkan kesenjangan sosial dan ekoomi. Hal itulah salah satu tujuan dilaksakannya zakat yang merupakan salah satu syariat pokok ajaran Islam.¹

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2019).

Zakat adalah bagian dari lima rukun atau pondasi utama agama Islam. Konsep zakat ini sudah dikenal dalam tradisi agama-agama samawi sebelum Islam. Diantaranya dapat ditemui pada syari'at Nabi Ibrahīm a.s., Nabi Mu>sa> a.s. dan Nabi Isa> a.s. Mengenai harta yang wajib dizakati, para ulama mengkategorikan dalam 2 (dua) hal, yakni zakat yang berkaitan dengan harta kekayaan (*zakat ma>l*) dan zakat yang berkaitan dengan *nafs* (zakat fitri).²

Pertama, zakat harta (*zakat ma>l*). Kata harta (*ma>l*) adalah kata jamak yang bermakna nama untuk seluruh benda yang manusia kuasai. Seperti, uang tunai, lahan, tempat tinggal, binatang ternak, alat transportasi, pakaian dan lain-lain. Akan tetapi Allah SWT. sebagai pembuat syariat yang Maha Bijaksana hanya mewajibkan zakat untuk: emas, perak, hasil panen, buah dan harta perniagaan, hewan ternak, hasil tambang dan barang temuan.³ Akan tetapi sebagian ulama memasukan zakat profesi menjadi salah satu kategori zakat harta.

Kedua, zakat badan (zakat fitri). Zakat ini dikeluarkan oleh setiap orang islam yang memiliki kemampuan dikarenakan mendapati sebagian bulan suci Ramadhan dan bulan Syawal.⁴ Zakat fitri merupakan penyempurna setelah berpuasa satu bulan Ramadhan penuh. Zakat fitri khusus disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad serta mulai difardhukan saat 2 hari sebelum idhul fitri tahun 2 H.⁵

Dengan berkembangnya zaman, berkembang pulalah berbagai persoalan seputar zakat. Selama beberapa dekade terakhir ini pembahasa yang sering muncul yaitu dikenalkannya alat ukur zakat keprofesian selain zakat fitri dan jenis-jenis zakat ma>l (zakat harta kekayaan) yang lainnya. Sebutan zakat profesi awal kali dikaji oleh Ustad Abdurrohman Hasan, Ustad Muhammad Abu Zahroh serta Ustad Abdul Wahab Kholaf mengkaji dalam pidato mereka pada tahun 1952 di Damaskus, Syiria.⁶

² Nur Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Zakat Secara Otomatis Pada Tabungan Deposito," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 2018): 115–46.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bairut: Dar al Fikr, 2006).

⁴ M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2004).

⁵ Ibrahim Al-Bajury, *Al Bajury 'Ala Ibnī Qasim Al-Gazy* (Surabaya: Dar Al-Kitab Al Islamy, n.d.).

⁶ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia Surabaya, 2005).

Zakat Profesi zakat zakat yang dikenakan pada setiap usaha halal yang memberikan nilai tambah (uang) yang pada umumnya tidak sedikit melalui hal yang tidak sulit, baik dengan kemampuan/keahlian khusus maupun tidak.⁷ Hasil profesi yaitu sumber penghasilan (*kasab*) yang sedikit diketahui pada saat generasi *salaf*, maka dari itu format *kasab* ini sedikit dikaji, khususnya yang berkenaan dengan zakat. Bidang kerja profesional di kantor, baik negeri ataupun swasta, industri-industri, dan profesi lainnya yang berkembang pesat di abad modern ini, tidak terdapat dalam kitab-kitab klasik. Berbeda halnya saat format *kasab* yang lebih umum diketahui masa itu, misal pertanian, peternakan dan pedagangan, memperoleh bagian pengkajian yang begitu komprehensif dan lengkap.

Para ulama menggunakan istilah zakat profesi dengan “*al-ma>l al-mustafad*”.⁸ Yang tergolong dalam bidang zakat *mustafad* (profesi) berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia yaitu, penghasilan yang diperoleh dari setiap usaha misalnya gaji, honorarium, pengupahan, jasa, dan lain sebagainya yang didapat melalui usaha halal, baik rutin misalnya karyawan, pegawai atau pejabat negara, ataupun tidak rutin misalnya pengacara, dokter, konsultan, dan semacamnya, bisa juga penghasilan yang didapat dari kerja lepas lain.

Pada masa nabi dan sahabat belum ditemukan hukum zakat profesi. Maka dari itu kajian zakat profesi ini sangatlah menarik untuk dikaji. Karena zakat profesi merupakan masalah *ijtihadiyyah* yang memiliki urgensi untuk dibahas dengan cermat berdasar perspektif hokum syariah dengan mempertimbangkan hikmah zakat serta landasan syar’I yang berkenaan dengan permasalahan zakat⁹ Terdapat beberapa pendapat tentang hukum zakat profesi. Di antara pertimbangan tersebut, yaitu fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam riset ini yaitu metode deskriptif (studi pustaka). Riset deskriptif (pustaka) yang dimaksud yaitu peneliti akan membahas serta mengumpulkan data yang sesuai kenyataan terhadap

⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002); Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

⁸ Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*.

⁹ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

permasalahan tertentu atau tema yang sedang dikaji lalu melakukan pemaparan atau memberikan ilustrasi menjadi sebuah analisis yang komprehensif dan tajam yang menyatu dalam mendeskripsikan fakta berupa penjelasan yang mampu dimengerti dengan jelas dan mempunyai substansi yang tidak lemah. Adapun sumber data yang dipakai dalam pembahasan ini yaitu berwujud jurnal ilmiah, buku yang relevan.¹⁰

Pembahasan

Sejarah MUI

Majelis Ulama Indonesia merupakan tempat pembahasan dan kajian yang dilakukan oleh ulama, *zu'ama* serta pakar pemikiran Islam. perkumpulan ini bermaksud menginternalisasikan ajaran agama Islam untuk turut serta menjadikan masyarakat yang kondusif, aman, tenteram dan makmur ruhani dan jasmani yang mendapat ridha Allah SWT melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila.¹¹

MUI lahir pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975. perkumpulan ini diusulkan melalui Musyawarah Nasional perdana Majelis Ulama seluruh Indonesia yang bertempat di Balai Sidang Jakarta. Rapat ini terselenggara pada 21-27 Juli 1975 atau bersesuaian dengan 12-18 Rajab 1395 H, rapat ini dilaksanakan oleh panitia yang dilantik Menteri Agama melalui KMA No 28 tanggal 1 Juli 1975, yang dipimpin oleh Letnan jendral. Purnawirawan. Soedirman dan Tim Penasehat yang diantaranya adalah K.H. M. Syukri Ghazali, K.H Abdullah Syafe'i dan Prof. Dr. Hamka.

Berdirinya MUI ditandai dengan adanya piagam pendirian MUI yang ditanda tangani 53 orang (terdiri dari 26 orang perwakilan ketua MUI daerah 10 orang merupakan unsur organisasi Islam jajaran pusat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam (SI), PERTI, Al-Washliyah, Matlha'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia, dan al-Ittihadiyyah, 4 orang dari Dinas Rohaniah Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolorsian Republik Indonesia dan 13 orang dari unsur perorangan.¹²

Namun, gagasan kelahiran MUI sendiri sesungguhnya dapat dirunut sejak lama. Di Zaman Belanda menjajah telah ada beberapa perkumpulan daerah dan nasional yang menggunakan istilah ulama, misalnya adalah

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

¹¹ Majelis Ulama Indonesia Jakarta, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, 1995).

¹² [Http.id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia)

Persyarikatan Ulama Majalengka, Persatuan Ulama seluruh Aceh, Majelis Ulama Toli-toli, dan Nahdhatul Ulama. Pada beberapa tahun setelahnya 30 lebih perkumpulan ualama bergabung menjadi satu pada sebuah organisasi yang disberi nama Majelis Ulama A'la Indonesia (MIAI). Pada saat Jepang menjajah (1942-1945) MIAI dinonaktifkan dan menjadi Masyumi dan pada akhirnya menjadi sebuah partai politik.

Pada masa Soekarno dibentuk suatu majelis ulama di Propinsi Jawa Barat pada permulaan tahun 1958, meskipun motivasi utamanya adalah alasan-alasan keamanan. Karena daerah itu sering mengerahkan seluruh kekuatan umum untuk menghadapi pemberontakan bersenjata Darul Islam dibawah Kartosuwiryo.

Majelis Ulama pada tahun 1966 di Sumatera Barat, diketuai oleh Datuk Palimo Kajo. Di daerah serambi Mekah Aceh, Majelis Ulama sejak tahun 1976 dipimpin oleh Daud Beureuh. Di Sulawesi Selatan panglima Militer mengorganisasi ulama melalui beberapa konferensi, beberapa masalah muncul saat konferensi untuk dijadikan objek pembahasan pada tahun 1970 saat dilaksanakannya konferensi seperti ekonomi, dakwah, sosial dan pendidikan.¹³

Sejarah mencatat bahwa selama kurun waktu 1962 sampai 1975, MUI elum memiliki rencana kerja yang seragam satu sama lain. Semua urusan diserahkan pada daerah untuk membahas dan menyelesaikannya. Hal itulah yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pembahasan pada Kongre Utama

Pada yang kemudian memprakarsai penyelenggaraan loka karya Muballig se-Indonesia (26-29 September 1974). Loka karya ini menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa dibutuhkan keberadaan majelis ulama untuk tempat yang mampu melaksanakan system yang efektif dalam rangka menjaga dan membina keberlanjutan peran serta umat dalam pembangunan.

Kesepakatan ini di kemudian hari menemukan mommentemnya dengan diundangnya pengurus Dewan Masjid Indonesia Oleh Presiden Soeharto yang berpesan untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Kemudian usaha intensif dilaksanakan untuk menindak lanjuti kesepakatan ulama dan amanat Presiden Soehato untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia.

¹³ Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988)* (Jakarta: INIS, 1993).

Selanjutnya Mendagri pada saat itu mengintruksikan untuk melaksanakan persiapan pembentukan majelis ulama di tingkat daerah. Kemudian Pada bulan Mei 1975 seluruh daerah Tingkat 1 telah memiliki majelis ulama, dan pada saat yang sama ditetapkan panitia untuk mempersiapkan Munas pertama MUI yang dipimpin oleh Drs. Kafrawi Ridwan MA. Setelah panitia persiapan merampungkan pekerjaannya, yang diantaranya adalah: menentukan tema, materi dan setelah memperoleh ijin Presiden, Menteri Agama dengan suratnya No 28 tanggal 1 Juli 1975 membentuk sebuah panitia Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang diketuai oleh Letjen H. Soedirman, KH. Abdullah Syafi'i dan KH. M. Syukri Ghozali. Munas pertama MUI dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 27 Juli 1975 dan semua peserta memiliki keinginan yang sama untuk mewujudkan organisasi Majelis Ulama Indonesia dan Prof. DR. HAMKA untuk menjadi ketua.¹⁴

HAMKA memiliki dua dasar kenapa dia menerima amanat untuk menjadi ketua pertama MUI, yaitu dalam rangka menghadapi ideology komunis dibutuhkan ideology Islam yang sudah teruji serta hendaknya umat Islam mampu bersinergi dengan pemerintah yang juga memiliki paham yang menentang komunisme.

Alasan yang kedua lebih bersifat taktis, yaitu untuk menjembatani kesenjangan orientasi berpikir umat Islam yang cenderung menurigi kebijakan pemerintah dalam menjahterakan rakyat yang dinilai sekuler dan penuh kepalsuan. Sementara di pihak lain pemerintah menganggap umat Islam meskipun sebenarnya memiliki niat yang luhur untuk memberikan kebaikan pada umat juga ditakutkan akan menggantikan ideologa bangsa. Keadaan demikian menurut Hamka dapat diperbaiki dengan terwujudnya Majelis Ulama Indonesia. Hamka berpendapat dengan pembentukan MUI keadaan demikian akan dapat diperbaiki.¹⁵

Terwujudnya Majelis Ulama Indonesia sendiri pada dasarnya memiliki 2 hal, yaitu perkumpulan ulama yang telah diidamkan oleh umat Islam dan juga pemerintah sebagai wujud persatuan Islam diaman dalam sejarahnya ulama memiliki peran yang luar biasa dalam banyak hal. Selain itu, keberadaan

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam, Jilid III* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993).

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konstektual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Semarang: pustaka Pelajar, 2004).

ulama juga sangat penting dalam ikut membina umat Islam yang notabnya adalah masyarakat Indonesia juga.

Sejak zaman penjajahan ulama juga banyak menginisiasi persatuan ulama. Di samping itu, sudah adanya majelis ulama di daera membutuhkan organisasi induk di tingkat pusat dalam rangka mewujudkan *ukhuwah Islamiyyah* sekaligus menjaga persatuan dan keastuan bangsa. Hal itu juga terangkum dan diperkuat pada:¹⁶

1. Amanat Presiden Suharto saat dibukanya Munas Ulama I Majelis Ulama se-Indonesia pada tanggal 21 Juli 1975.
2. Ceramah piimpinan lembaga pemerintahan.
3. Dukungan semua peserta munas tanggal 21-27 Juli 1975.

Tepat pada tanggal 26 Juli 1975 (17 Rajab 1395 H) Majelis Ulama Indonesia dinyatakan berdiri dan menetapkan susunan kepengurusan, pedoman utama, program kerja serta rekomendasi yang termaktub dalam piagam.¹⁷

Terwujudnya Majelis Ulama Indonesia bertepatan dengan momentum kebangkitan bangsa setelah selama 30 tahun merdeka masih dalam fase perjuangan politik yng banyak menguras energy yang membuat pelaksanaan cita-cita mensejahterakan umat masih jauh tercapai.¹⁸ Terwujudnya Majelis Ulama Indonesia mengawali sejarah baru untuk mencapai persatuan umat dalam sebuah wadah tingkat nasional yang mampu menyerap aspirasi dan pemikiran umat dari berbagai kelompok yang ada.

Metode Istinja al-Ahkam MUI

Langkah-langkah Majeli Ulama Indonesia dalam merumuskan dan menetapkan sebuah fatwa, sebagaimana berikut: ¹⁹

- a. Saaat Majelis Ulama Indonesi memperoleh permasalahan yang diajukan, Komisi rapat akan membahasnya dalam sebuah rapat komisi dalam rangka menemukan substansi dan akar masalah.,
- b. Ahli yang relevan dengan permasalahan yang akan difatwakan juga diundang dalam rapat komisi agar diperoleh pertimbangan dari pendapat keahliannya.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia Jakarta, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*.

¹⁷ <http://www.mui-jabar.or.id/tentang-pedoman-pokok-majelis-ulama-indonesia>

¹⁸ <http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekilas-tentang-kami>

¹⁹ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

- c. Ulama kemudian mengkaji masalah yang akan difatwakan setelah mendapat pertimbangan ahli sebelumnya. Kajian yang dilakukan yaitu menimbang pendapat para fuqoha dan imam mazhab melalui pertimbangan dalil-dalil yang dipakai dalam menetapkan hukum dengan berbagai metode istidlal serta mempertimbangkan unsur kemaslahatan umat. Jika para ulama memiliki pendapat yang sama ataupun satu ulama saja yang mengeluarkan pendapat, maka komisi bisa menetapkan pendapat tersebut menjadi fatwa.
- d. Apabila terdapat berbagai macam pendapat dari para fuqoha, komisi fatwa akan menggunakan metode tarjih untuk menetapkan satu pendapat yang dijadikan fatwa.
- e. Apabila *tarjih* belum memperoleh hasil yang diinginkan, komisi fatwa melaksanakan *ilh}aq al-masa'il binaz}a>riha* “menyamakan suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dengan sebuah masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya” melalui pertimbangan *mulh}aq bih*, *mulh}aq ilayh* dan *wajh al-ilh}aq*.
- f. Jika proses *ilh}aq* tidak menemukan hasil juga, komisi bisa melaksanakan *ijtihad jama'i* melalui penggunaan *al-qawa'id al-ushuliyah* dan *al-qawaid al-fiqhiyyah*.

Metode penetapan fatwa ini terdapat dalam Statuta Majelis Ulama Indonesia yang dibuat pertama tahun 1975 kemudian juga tampak pada Himpunan Fatwa MUI 1995 dan 1997. Pedomen tahapan keputusan fatwa yaitu:²⁰

- a. Landasan fatwa yaitu: Al-Qur'an, Sunnah (tradisi dan kebiasaan Nabi), Ijma' (kesepakatan pendapat para ulama) dan Qiyas (penarikan kesimpulan dengan analogi)²¹
- b. Kajian mengenai masalah yang membutuhkan fatwa haruslah memperhatikan:
 - 1) Landasan fatwa merujuk di atas,
 - 2) hukum Islam dari pendapat imam mazhab dan ulama terkemuka didapat dengan penelitian terhadap penafsiran al-Quran.
- c. Kajian Pembahasan yang merujuk ke atas adalah metode untuk menentukan metode penafsiran mana yang lebih kuat dan bermanfaat sebagai fatwa bagi masyarakat Islam.

²⁰ Majelis Ulama Indonesia Jakarta, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*.

²¹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 247.

- d. Saat permasalahan yang butuh fatwa namun tidak bisa dilaksanakan dengan metode di atas, harus diputuskan melalui ijtihad.
- e. Unsur yang memiliki wewenang dalam menangani fatwa, yaitu:
 - 1) Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan:
 - a) Permasalahan agama yang memiliki sifat umum dan memiliki kaitan dengan umat Islam Indonesia.
 - b) Permasalahan agama yang sesuai dengan suatu daerah yang sekiranya bisa diterapkan pada daerah lain.
 - 2) Majelis Ulama Indonesia tingkat provinsi yang memiliki kaitan dengan permasalahan agama yang memiliki sikap lokal, namun setelah melakukan pembahasan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat serta komisi fatwa.
- f. Sidang Komisi Fatwa wajib dihadiri oleh para anggota Komisi Fatwa yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia provinsi dan jika diperlukan dapat menghadirkan ahli untuk dimintai pertimbangannya.
- g. Sidang Komisi Fatwa wajib dilaksanakan saat:
 - 1) terdapat permintaan atau kebutuhan yang menurut Majelis Ulama Indonesia membutuhkan sebuah fatwa.
 - 2) Permintaan atau kebutuhan tersebut dapat diperoleh dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial dan masyarakat atau Majelis Ulama Indonesia sendiri.
- h. bersesuai dengan peraturan sidang Komisi Fatwa, wujud fatwa yang berkenaan dengan suatu permasalahan wajib disampaikan Ketua Komisi Fatwa kepada Ketua MUI nasional dan provinsi.
- i. Pimpinan pusat MUI nasional/propinsi kemudian menetapkan kembali fatwa tersebut dalam bentuk Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa.

Maka menjadi jelas rangkuman di atas bahwa sumber fatwa diatur secara hirarkis. Seperti dalam Komisi Fatwa nasional serta provinsi. Sebagaimana akan dilihat pada praktiknya, fatwa Majelis Ulama Indonesia berdasar pada dalil al-Quran serta hadits yang dilibatkan dalam berbagai kasus, namun tidak secara keseluruhan, dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab fiqh itu selalu bersumber dari mazhab syafi'i.

Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Zakat Profesi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa tentang hukum zakat profesi. Fatwa ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan kepada Majelis Ulama dari salah seorang masyarakat yang bestatus sebagai pegawai negeri sipil. Orang tersebut menceritakan kepada Majelis Ulama bahwa ia merasa ragu-ragu dengan jumlah gaji yang diterimanya. Ia bertanya apakah uang yang diperoleh dari gaji atau upah dikenakan kewajiban zakat. Sebagai jawaban daripada pertanyaan itu, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwasannya uang hasil gaji (upah) atau yang diperoleh dari usaha-usaha lain yang tersimpan (tidak habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari) sehingga cukup *nis}ab* dan mencapai satu *h}aul* wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi uang gaji pegawai yang dicadangkan untuk satu tahun anggaran dan jumlahnya satu *nis}ab*, maka tidak dikenakan kewajiban zakat.²²

Dalil rasional yang dikemukakan untuk memperkuat argumentasi fatwa yang mengatakan ketidakwajiban mengeluarkan zakat uang gaji pegawai negeri yang dicadangkan untuk satu tahun ialah bahwa tidak dikenakan zakat karena uang gaji itu dipergunakan untuk membiayai hidup setiap bulan. Karena itu uang gaji tidak merupakan milik sempurna, sebab tidak dapat diambil sekaligus untuk satu tahun dan pada akhir tahun uang itupun bisa habis sehingga tidak tercapai *nis}ab*.

Argumentasi tentang hukum zakat profesi yang digunakan MUI berlandaskan pada Al-Qur'an, as-Sunnah dan argumen rasional. Ayat Al-Qur'an pertama yang dikutip adalah mengenai kecaman Allah SWT. terhadap orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak yang mereka simpan (Q.S. at-Taubah: 34).²³ Ayat kedua mengenai perintah Allah SWT. untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang halal (Q.S. al-Al-Baqarah: 267)²⁴ Sedangkan beberapa hadis yang dijadikan argumen hukum zakat profesi oleh MUI, yaitu:

²² Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Perksa, 2007).

²³ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006).

²⁴ Ibid.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.²⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِرْسِهِ صَدَقَةٌ²⁶

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَلَيْدِ السُّقْلَى وَإِبْدَاءُ بَيْنَ تَعْوَلٍ وَخَيْرٌ صَدَقَةٍ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يَغْفِرُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنَى يُغْنِيهِ اللَّهُ.²⁷

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَإِبْدَاءُ بَيْنَ تَعْوَلٍ²⁸

Selain berlandaskan Al-Qur'an dan as-Sunnah, MUI juga mengikuti pendapat Yusuf al-Qardawi. al-Qardawi berpendapat bahwa hukum zakat profesi adalah wajib, akan tetapi ia tidak menyaratkan haul.²⁹ Ia menegemukakan pendapat ini setelah ia meneliti nas-nas yang berkaitan dengan zakat dalam bermacam jenis kekayaan. Kemudian diperhatikan hikmah, motivasi syariat mewajibkan zakat tersebut dan kesesuaian dengan keperluan umat Islam dalam konteks kekinian, maka al-Qardawi berkesimpulan harta hasil usaha atau harta perolehan itu perlu dikenakan zakat setiap menerimanya tanpa mensyaratkan haul.

Untuk mendukung pendapatnya, al-Qardawi mengemukakan banyak alasan, diantaranya, persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan pada nas-nas yang mencapai tingkat sah dan hasan, sedangkan ketentuan hukum syara' diambil dari nas-nas yang berstatus sah dan hasan. Ketiadaan nas-nas ataupun ijma' serta qiyas dalam penentuan

²⁵ Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majjah* (Kairo: Dar al-Hadis, 1998).

²⁶ Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar al-Hadis, 1997).

²⁷ Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz 5. (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987).

²⁸ Ibid.

²⁹ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta, 2003).

hukum zakat harta penghasilan sehingga madzab-madzab berselisih pendapat. Tidak mensyaratkan satu tahun bagi wajib zakat atas harta penghasilan mendekati kepada nas} yang berlaku umum dan tegas, karena nas}-nas} yang mewajibkan zakat baik dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah datang secara umum, tegas dan tidak terdapat didalamnya persyaratan setahun.

Begitu juga lafad *ma kasabtum* "ما كسبتم" pada Q.S. al-Al-Baqarah: 267 adalah lafadz umum yang artinya mencakup segala macam usaha, seperti perdagangan, pekerjaan dan profesi. Para ulama fiqh berpegang pada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, oleh karena itu tidak perlu ragu memakainya sebagai landasan zakat profesi.³⁰

Pandangan al-Qard}a>wiy tentang zakat profesi juga pernah dibicarakan oleh para gurunya, seperti: Abd ar-Rahman al-H{asan, Muhammad Abu Zahrah, Abd al-Wahab Khalla>f dan Muhammad al-Gazali. Bahkan ide ini telah lama disebutkan dan dibincangkan dengan terperinci oleh Ibnu Hazm (w. 546 M) dalam bukunya *al-Muh}alla*, Ibn Qudamah (w. 630 M) dalam karyanya *al-Mugni*, al-Kah}lani (w. 1182 H) dalam *Subul as-Sala>m* dan oleh Syafar ad-Din as-S}an'ani (w. 1221 H) dalam *al-Raud{ al-Naz}i>r*.³¹

Mengenai hukum zakat profesi ini, al-Qard}a>wiy menggunakan pendekatan masalah. Cara inilah yang lebih mendekati kepada keadilan sosial dalam masalah pembayaran zakat antara pegawai dan ahli profesioanal yang berpendapat bulanan dan harian yang besar. Penadapat ini juga didukung oleh Mahmoud Zuhdi. Beliau mengatakan, meskipun nas} tidak banyak membantu fatwa mengenai zakat profesi tanpa takluk kepada syarat h}aul, namun masalah dan kepentingan masa kini, masyarakat mendukung kuat fatwa yang demikian.

Menurut al-Qard}a>wiy, pengeluaran zakat profesi adalah setelah pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih agar hutang dibayar terlebih dahulu (jika ada) biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seorang merupakan keperluan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumalalah satu nis}ab yang sudah melebihi keperluan seseorang.³² Jika hasil yang didapat hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau bahkan

³⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Toko gunung Agun, 1997); Ahmad Abd. Madjid, *Masail Fiqhiyyah* (Pasuruan: GBI, 1995).

³¹ Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*.

³² Ahmad Abd. Madjid, *Tanya Jawab Agama Islam* (Pasuruan: GBI, 1994).

lebih sedikit, maka baginya tidak wajib zakat.³³ Jika hasil profesinya tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya, ia tergolong *mustahji>q* zakat.³⁴

Dengan beberapa pertimbangan dasar hukum diatas, majelis ulama berpegang kepada mayoritas ulama sunni yang menerapkan syarat *h}aul* bagi pemungutan zakat profesi. Dengan demikian, uang hasil dari suatu profesi seperti gaji dan sebagainya termasuk dalam kategori zakat yang dikenakan syarat *h}aul dan nis}ab*.

Mengenai *nis}ab* zakat profesi, MUI menganalogikan dengan zakat emas dan perak, yakni senilai emas 85 (delapan puluh lima) gram emas. Sedangkan kadar zakatnya adalah 2,5% (dua koma lima persen).³⁵ Ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam kitab madzab Hanbali yang menjadi acuan atas diwajibkannya zakat profesi, tanpa harus menganalogikan secara paksa dengan zakat-zakat lain.³⁶

Penutup

Berdasarkan Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Fatwa MUI no 3 tahun 2003, bahwa Hukum zakat profesi adalah wajib, dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Dasar yang dignakan MUI adalah beberapa ayat dari al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad Saw dan pendapat beberapa ulama kontemporer.

Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2019.
- Al-Bajury, Ibrahim. *Al Bajury 'Ala Ibni Qasim Al-Gazy*. Surabaya: Dar Al-Kitab Al Islamy, n.d.

³³ Yusuf Al-Qardawiy, *Fiqh Az-Zakat* (Beirut: Muassasah ar –Risalah, 1991).

³⁴ Muchib Aman Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzab* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008).

³⁵ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Idonesia*; Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Al-Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).

³⁶ Aly, *Panduan Praktis Zakat Empat Madzab*.

- Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah. *Sahih Al-Bukhari*. Juz 5. Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987.
- Al-Qardawiy, Yusuf. *Fiqh Az-Zakat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991.
- Al-Qazwiny, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majjah*. Kairo: Dar al-Hadis, 1998.
- Aly, Muchib Aman. *Panduan Praktis Zakat Empat Madzab*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta, 2003.
- Fadilah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Zakat Secara Otomatis Pada Tabungan Deposito." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 2018): 115–46. <https://doi.org/10.29062/FAQIH.V4I1.52>.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. *Ensiklopedi Islam, Jilid III*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Khoir, M. Masykur. *Risalah Zakat*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2004.
- Madjid, Ahmad Abd. *Masail Fiqhiyyah*. Pasuruan: GBI, 1995.
- . *Tanya Jawab Agama Islam*. Pasuruan: GBI, 1994.
- Majelis Ulama Indonesia Jakarta. *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta, 1995.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mudzar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988)*. Jakarta: INIS, 1993.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- El-Faqih*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2021

- Muslim, Abi Husain. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadis, 1997.
- Permono, Sjechul Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia Surabaya, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Konstektual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Semarang: pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Bairut: Dar al Fikr, 2006.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Perkasa, 2007.
- Wahbah Zuhaily. *Fiqh Islam Al-Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Toko gunung Agun, 1997.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2019.
- Al-Bajury, Ibrahim. *Al Bajury 'Ala Ibni Qasim Al-Gazy*. Surabaya: Dar Al-Kitab Al Islamy, n.d.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il Abu Abdillah. *Sahih Al-Bukhari*. Juz 5. Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987.
- Al-Qardawiy, Yusuf. *Fiqh Az-Zakat*. Beirut: Muassasah ar –Risalah, 1991.
- Al-Qazwiny, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majjah*. Kairo: Dar al-Hadis, 1998.
- Aly, Muchib Aman. *Panduan Praktis Zakat Empat Madzab*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Bakri, Nazar. *Problematisa Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta, 2003.
- Fadilah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pematangan Zakat Secara Otomatis Pada Tabungan Deposito." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan*

Hukum Islam 4, no. 1 (April 2018): 115–46.
<https://doi.org/10.29062/FAQIH.V4I1.52>.

Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. *Ensiklopedi Islam, Jilid III*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Khoir, M. Masykur. *Risalah Zakat*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2004.

Madjid, Ahmad Abd. *Masail Fiqhiyyah*. Pasuruan: GBI, 1995.

———. *Tanya Jawab Agama Islam*. Pasuruan: GBI, 1994.

Majelis Ulama Indonesia Jakarta. *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta, 1995.

Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Mudzar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa MUI (Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988)*. Jakarta: INIS, 1993.

Mufraini, Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Muslim, Abi Husain. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadis, 1997.

Permono, Sjechul Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia Surabaya, 2005.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Konstektual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Semarang: pustaka Pelajar, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Bairut: Dar al Fikr, 2006.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Perksa, 2007.

Wahbah Zuhaily. *Fiqh Islam Al-Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zuhdi, Masjfuluk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Toko gunung Agun, 1997.

Copyright © 2021 **Journal El-Faqih**: Vol.7, No. 2, Oktober 2021, e-ISSN: 2503-314X ;
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

*Copyright of **Journal El-Faqih** is the property of **Journal El-Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>